

PERJANJIAN KERJA SAMA LAYANAN KESEHATAN

ANTARA

PT. MEDIA DOKTER INVESTAMA

DAN

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

PERJANJIAN KERJA SAMA LAYANAN KESEHATAN
NOMOR HALODOC: 553/MDI-FF/V/2021
NOMOR RS: 574/PKS/DIR/RSMU/VI/2021

PERJANJIAN KERJA SAMA LAYANAN KESEHATAN ini (selanjutnya disebut **PKS**) dibuat dan ditandatangani pada tanggal **28 Mei 2021** oleh dan antara:

PT. MEDIA DOKTER INVESTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav B32-33 Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini diwakili oleh **Doddy E. Lukito**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku **Direktur**, untuk dan atas nama PT Media Dokter Investama, selanjutnya disebut sebagai **HALODOC**.

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA, suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku Direktur berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor 014/P4MU/SK/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **RS**.

HALODOC dan **RS** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing – masing disebut **PIHAK**.

1. PEMBUKAAN

- 1.1. **HALODOC** adalah sebuah perusahaan yang mengoperasikan aplikasi **HALODOC** dan menyediakan jasa administrasi pihak ketiga (*third party administration*) dan merupakan bagian dari Mensa Group, salah satu perusahaan yang memiliki nilai tambah dalam bidang kesehatan dan logistik di Indonesia.
- 1.2. **RS** adalah penyelenggara layanan kesehatan perorangan yang meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat serta pelayanan medis terkait lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ("**LAYANAN KESEHATAN**").
- 1.3. **HALODOC** bermaksud menunjuk **RS** untuk memberikan pelayanan medis dan **RS** setuju untuk menerima penunjukan tersebut sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam **PKS** ini.
- 1.4. **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama sehubungan dengan penyediaan layanan pengelolaan klaim administrasi atas suatu **LAYANAN KESEHATAN** yang diberikan **RS** kepada **PASIEN**.

2. PENGERTIAN

Kecuali ditentukan lain, maka istilah–istilah dalam **PKS** ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

- 2.1. **DIPERLUKAN SECARA MEDIS** atau **KEPERLUAN MEDIS** berarti **LAYANAN KESEHATAN** yang diberikan **RS** kepada **PASIEN** setelah melakukan penilaian medis secara berhati-hati, untuk mengevaluasi, mendiagnosa, atau mengobati penyakit, cedera, atau gejalanya, dan yang:
 - (i) sesuai dengan standar umum dalam praktik kedokteran;
 - (ii) sesuai secara klinis dalam hal jenis, frekuensi, batasan, tempat dan jangka waktu,

dan dianggap efektif untuk penyakit atau cedera **PASIE**; dan

(iii) memerlukan perawatan dan fasilitas yang diberikan oleh **RS** kepada **PASIE** sesuai dengan indikasi medis dan harga yang dikenakan merupakan standar tarif umum yang berlaku di **RS**.

2.2. **KARTU PESERTA** adalah kartu tanda kepesertaan asuransi yang diterbitkan oleh **HALODOC**, baik dalam bentuk fisik mau pun elektronik, yang sah dan berlaku yang mencantumkan identitas dan nomor kepesertaan dari **PESERTA**.

2.3. **PASIE** adalah **PESERTA** yang memerlukan **LAYANAN KESEHATAN** dari **RS**.

2.4. **PESERTA** adalah seseorang atau tanggungannya yang terdaftar dalam platform **HALODOC**. Orang atau tanggungan ini adalah karyawan perusahaan atau pihak yang telah membeli polis asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi yang merupakan klien **HALODOC**.

2.5. **SURAT JAMINAN AWAL** berarti surat yang dikeluarkan oleh **HALODOC** yang mencantumkan data-data **PASIE** dan batasan biaya (plafon) perawatannya, untuk digunakan sebagai pengantar bagi **PASIE** guna memperoleh **LAYANAN KESEHATAN** dari **RS**, serta merupakan jaminan pembayaran awal dari **HALODOC** kepada **RS** atas **LAYANAN KESEHATAN** yang telah diberikan oleh **RS**.

2.6. **SURAT JAMINAN AKHIR** adalah surat yang diterbitkan oleh **HALODOC** dengan mencantumkan nilai penjaminan akhir untuk ditagihkan ke **HALODOC** yang akan diterbitkan jika **PESERTA** memiliki jumlah batas manfaat tertentu atau pada saat total biaya **PASIE** sudah diterima dan **PASIE** telah selesai menjalani **LAYANAN KESEHATAN**.

SEKARANG DENGAN DEMIKIAN, atas pertimbangan terhadap alasan-alasan dan kesepakatan bersama yang dimuat dalam **PKS** ini maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat akan hal-hal berikut:

3. TUJUAN

PARA PIHAK setuju untuk mengadakan suatu kerja sama yang efektif dengan tujuan untuk mencapai sasaran utama sebagaimana diatur dalam Lampiran – Lampiran **PKS** ini.

4. JANGKA WAKTU

PKS ini akan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan **PKS**, kecuali apabila diputuskan secara dini sesuai dengan Pasal 6 dari **PKS** ini.

5. KERAHASIAAN

5.1. Setiap **PIHAK** akan (dan akan memastikan bahwa setiap penasihat dan perusahaan terkait atau afiliasinya, akan) merahasiakan semua informasi terkait **PIHAK** lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada rincian dan susunan **PKS** ini, kegiatan usaha, informasi keuangan atau hal – hal lain yang tidak diketahui oleh umum ("**INFORMASI RAHASIA**"). **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa **INFORMASI RAHASIA** dari **PIHAK** lainnya hanya akan diberikan kepada para penyedia layanan, pegawai dan perantara yang mungkin memerlukan **INFORMASI RAHASIA** itu agar dapat melaksanakan tugas mereka sebagaimana mestinya.

- 5.2. **PARA PIHAK** (kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**) juga tidak akan memakai atau membocorkan **INFORMASI RAHASIA** kepada siapa pun atau kepada entitas mana pun.
- 5.3. Kewajiban menjaga **INFORMASI RAHASIA** akan mengikat **PARA PIHAK** selama jangka waktu **PKS** ini dan akan terus mengikat **PARA PIHAK** setelah **PKS** ini diakhiri (karena alasan apa pun) selama **INFORMASI RAHASIA** tersebut masih bersifat rahasia.
- 5.4. Kewajiban untuk merahasiakan **INFORMASI RAHASIA** menjadi tidak berlaku, apabila:
- (i) **INFORMASI RAHASIA** menjadi tersedia untuk masyarakat umum di mana ketersediaan tersebut bukan disebabkan oleh pelanggaran kewajiban – kewajiban berdasarkan Pasal 5 **PKS** ini oleh salah satu **PIHAK**.
 - (ii) Pengungkapan **INFORMASI RAHASIA** diperlukan agar setiap **PIHAK** dapat melaksanakan hak – haknya berdasarkan **PKS** ini.
 - (iii) **INFORMASI RAHASIA** tersebut diperintahkan untuk diungkapkan guna memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, **PIHAK** yang diminta untuk mengungkapkan **INFORMASI RAHASIA** tersebut harus, sepanjang dimungkinkan oleh peraturan perundang – undangan: (a) memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya atas permintaan tersebut sebelum **INFORMASI RAHASIA** tersebut diungkapkan dan (b) bekerja sama dengan **PIHAK** lainnya sehubungan dengan waktu dan isi pengumuman atau pengungkapan tersebut atau tindakan apa pun yang dapat dipilih secara wajar oleh **PIHAK** lainnya untuk membantah dari perintah pengungkapan tersebut.
 - (iv) **INFORMASI RAHASIA** diungkapkan atas dasar kerahasiaan penuh (*on a strictly confidential basis*) oleh setiap **PIHAK** kepada penasihat, auditor, konsultan profesionalnya atau para pemegang sahamnya.
 - (v) **INFORMASI RAHASIA** tersebut diberikan kepada pihak lain sesuai persetujuan **PARA PIHAK**.

6. PENGAKHIRAN

- 6.1. Dengan mengesampingkan jangka waktu **PKS** ini, **PKS** dapat diakhiri:
- (i) melalui kesepakatan bersama secara tertulis oleh **PARA PIHAK**; atau
 - (ii) apabila salah satu **PIHAK** melanggar atau gagal melaksanakan ketentuan dalam **PKS** ini dan pelanggaran atau kegagalan tersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan sampai maksimum 90 (sembilan puluh) hari kalender bergantung pada kompleksitas masalahnya; atau
 - (iii) oleh salah satu **PIHAK** dengan suatu pemberitahuan tertulis yang harus disampaikan pada **PIHAK** lainnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran. Selama jangka waktu pemberitahuan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender itu, **PARA PIHAK** akan tetap wajib memenuhi tanggung jawab dan kewajiban mereka menurut **PKS** ini.
- 6.2. Pemutusan **PKS** ini tidak akan membatalkan setiap kewajiban masing – masing **PIHAK** yang timbul sebelum pemutusan **PKS** ini menjadi efektif berdasarkan Pasal 6.1. **PKS** ini.

7. KEADAAN KAHAR

7.1. **KEADAAN KAHAR** berarti peristiwa atau keadaan yang berada di luar kemampuan yang wajar untuk diatasi oleh setiap **PIHAK** yang terkena dampak oleh keadaan itu, yang menyebabkan pelaksanaan suatu kewajiban menurut **PKS** ini menjadi tidak sah atau tidak dapat diterapkan termasuk, tetapi tidak terbatas pada keadaan di bawah ini:

- (i) Keadaan darurat seperti kerusakan, epidemi, kebakaran, pemogokan buruh, penutupan kesempatan masuk ke tempat kerja (*lock-out*) atau gangguan-gangguan tenaga kerja lain, keributan warga sipil, perang, blokade, embargo.
- (ii) Bencana alam seperti gempa bumi, badai, banjir, angin topan, dan bencana alam lainnya yang memiliki dampak secara langsung terhadap keberlangsungan operasional dari salah satu **PIHAK**.
- (iii) Perintah atau pembatasan dari pemerintah dan perubahan peraturan perundang-undangan terkait yang menyebabkan ruang lingkup pelaksanaan **PKS** ini menjadi dilarang atau kejadian-kejadian lain di luar kendali **PARA PIHAK**.

7.2. Tidak ada **PIHAK** bertanggungjawab atas hal-hal tak terduga yang terjadi di luar kendali **PARA PIHAK** yang menyebabkan keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban (selain kewajiban membayar) menurut **PKS** apabila kelambatan atau kegagalan demikian disebabkan oleh **KEADAAN KAHAR** dan sepanjang **PIHAK** yang pelaksanaan kewajibannya terhalang atau terhambat tersebut berusaha sedapat mungkin untuk mengatasi atau mencegah **KEADAAN KAHAR**.

7.3. Pada waktu terjadinya **KEADAAN KAHAR**, yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan menurut **PKS** ini, **PIHAK** yang terkena dampaknya harus memberitahu **PIHAK** lainnya tentang jenis peristiwa itu, pengaruh peristiwa itu atas pelaksanaan kegiatan **PIHAK** yang bersangkutan serta perkiraan lamanya atau dampak dari peristiwa itu. **PIHAK** yang terkena dampak harus segera memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah kejadian **KEADAAN KAHAR** itu.

7.4. **PARA PIHAK** sepakat untuk membahas **KEADAAN KAHAR** tersebut secara musyawarah dengan itikad baik untuk menyelesaikan dengan baik dan menyepakati suatu upaya bersama untuk melanjutkan kembali kewajiban **PIHAK** yang menderita **KEADAAN KAHAR** tersebut.

7.5. **KEADAAN KAHAR** hanya menunda kewajiban **PARA PIHAK** dan bukan merupakan pelanggaran **PKS**. Setelah **KEADAAN KAHAR** tersebut berakhir, maka **PARA PIHAK** kembali harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan **PKS** ini.

8. PENYELESAIAN SENGKETA

8.1. Apabila timbul perselisihan atau sengketa, maka **PARA PIHAK** harus berusaha menyelesaikannya dengan damai dan itikad baik secara musyawarah.

8.2. Setiap sengketa yang timbul atau berkaitan dengan **PKS** ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan melalui Arbitrase yang diadministrasikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan Peraturan BANI untuk diputus oleh majelis arbiter yang terdiri atas tiga orang arbiter yang berdomisili di Jakarta: dua orang arbiter yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK** dan arbiter ketiga akan ditunjuk oleh kedua arbiter tersebut.

8.3. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat **PARA PIHAK**.

8.4. Tidak ada **PIHAK** berhak untuk melaksanakan atau meneruskan proses di pengadilan atas sengketa yang timbul atas atau sehubungan dengan **PKS** ini.

9. PENGESAMPINGAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, mengenai persyaratan pemutusan perjanjian dengan putusan pengadilan.

10. LAIN-LAIN

10.1. PERLINDUNGAN HUKUM DAN GANTI RUGI

Setiap **PIHAK** sepakat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh **PIHAK** lainnya sepanjang kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian, kesalahan yang disengaja, penyimpangan atau pelanggaran atas kewajiban – kewajiban yang harus dilakukan **PIHAK** tersebut sebagaimana dicantumkan dalam **PKS** ini.

10.2. HUKUM YANG MENGATUR

PKS ini harus ditafsirkan dan dilaksanakan menurut hukum negara Republik Indonesia.

10.3. PENGALIHAN

Tidak ada **PIHAK** dapat mengalihkan **PKS** ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang lain.

10.4. PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dan komunikasi lain yang diperlukan atau diizinkan akan dianggap telah diberikan bila diantar langsung, dikirim melalui pos tercatat, diposkan atau dikirim melalui surat elektronik (e-mail) ke alamat yang ditentukan berikut:

Apabila untuk RS:

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya

Untuk Perhatian: Unit Humas dan Pemasaran

Telepon : 031 - 5343 806, 5319 619

E-mail : marketing.rsmataundaan@gmail.com

Apabila untuk HALODOC:

PT Media Dokter Investama

Jl. HR Rasuna Said Kav B32-33 Jakarta Selatan 12920

Untuk Perhatian: Departemen Hospital Partnership

Telepon : +6221 8065 7343

E-mail : partnership@halodoc.com

10.5. KESELURUHAN PERJANJIAN

PKS ini merupakan keseluruhan pengertian antara **PARA PIHAK**, dan dipahami serta disetujui bahwa **PKS** ini menggantikan perjanjian dan pemahaman secara lisan maupun tertulis sebelumnya menyangkut pokok **PKS** ini, dan bahwa semua janji, negosiasi dan persetujuan sebelumnya antara **PARA PIHAK** telah digabungkan dalam **PKS** ini.

10.6. KETERPISAHAN

Apabila terdapat ketentuan dalam **PKS** ini yang tidak berlaku, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dalam **PKS** ini akan tetap berlaku sepenuhnya dan **PKS** ini harus ditafsirkan dalam segala hal seolah-olah ketentuan yang tidak berlaku, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dihilangkan atau tidak menjadi bagian dalam **PKS** ini, kecuali dalam hal tindakan demikian mengubah keseluruhan **PKS**.

10.7. PENERUS TERIKAT

- (i) **PKS** ini tidak akan berakhir karena pergantian direktur, perubahan komposisi pemegang saham, kepemilikan, penggabungan, peleburan atau perubahan status badan hukum akan tetapi wajib dipenuhi secara sebagaimana mestinya oleh (para) entitas pengganti dari masing-masing **PIHAK**.
- (ii) **PKS** ini akan mengikat para wakil, penerus yang sah dari masing-masing **PIHAK** dalam **PKS** ini.

10.8. MEDIA DAN PUBLISITAS

- (i) **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua pernyataan publik kepada media (elektronik dan cetak) atau pihak ketiga lainnya, terkait dengan **PKS** dan kegiatan usaha yang melibatkan **PARA PIHAK**, harus senantiasa dibuat berdasarkan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (ii) **HALODOC** tetap menjadi pemilik eksklusif dari merek dagangnya (Lihat Lampiran 4), tidak ada pihak ketiga atau perusahaan lain mana pun yang boleh memakai merek dagang ini.
- (iii) Masing-masing **PIHAK** setuju untuk mengizinkan **PIHAK** lainnya menggunakan nama dan merek dagangnya dalam bahan pemasaran, website perusahaan, daftar klien dan penyedia layanan, serta bidang dan bahan publikasi lainnya.

11. KETENTUAN UMUM

- 11.1. Tidak ada suatu tindakan, kegagalan atau keterlambatan oleh salah satu **PIHAK** dalam **PKS** ini yang merupakan pelepasan atas haknya dan perbaikannya. Pelepasan hak – hak tertentu oleh salah satu **PIHAK** tidak mempengaruhi hak **PIHAK** tersebut untuk mewajibkan pelaksanaan atas hak – hak lain yang tidak dilepaskan berdasarkan **PKS** ini.
- 11.2. Masing-masing **PIHAK**, dalam melaksanakan kewajibannya menurut **PKS** ini, akan selalu berkonsultasi dengan dan, sepanjang ditentukan dalam **PKS** ini, meminta persetujuan sebelumnya dari **PIHAK** lainnya. Tidak ada **PIHAK** yang bertanggung jawab atas tuntutan, kerugian, biaya, ongkos, kehilangan dan kewajiban atau tindakan yang timbul dari tindakan dari **PIHAK** lainnya yang tidak disetujui atau diterima dalam **PKS** ini, kecuali tindakan demikian disetujui dengan kesepakatan tertulis antara **PARA PIHAK**.
- 11.3. **RS** akan melepaskan **HALODOC** dari setiap klaim dan/atau gugatan hukum dari **PASIEN** terkait dengan atau yang timbul dari **LAYANAN KESEHATAN** yang diberikan oleh **RS** kepada **PASIEN**.
- 11.4. **PKS** ini tidak akan diubah dengan cara apa pun setelah penandatanganannya, kecuali bila **PARA PIHAK** sepakat untuk mengubah **PKS** ini maka perubahan itu akan dibuat dalam *Amandemen* (Perjanjian Perubahan) dan/atau *Addendum* (Perjanjian Tambahan) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari **PKS**

ini.

- 11.5. Judul-judul yang tertera untuk menandai bagian-bagian dalam **PKS** ini dimasukkan untuk kenyamanan dan referensi semata dan tidak akan mempengaruhi keseluruhan dan pertimbangan dalam penafsiran ketentuan dalam **PKS** ini.

12. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Setiap **PIHAK** menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK** lainnya, masing-masing pernyataan di bawah ini untuk sekarang dan selanjutnya selama jangka waktu **PKS** ini adalah benar dan akurat, bahwa:

- (i) ia berdiri secara sah dan didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia;
- (ii) ia mempunyai hak yang sah serta kekuasaan dan kewenangan penuh untuk membuat dan melaksanakan **PKS** ini dan segala dokumen lain yang akan dibuatnya berdasarkan atau sehubungan dengan **PKS** ini;
- (iii) ia telah mengambil segala tindakan korporasi yang diperlukannya untuk mengizinkannya untuk membuat dan melaksanakan **PKS** ini dan segala dokumen yang akan dibuatnya berdasarkan atau sehubungan dengan **PKS** ini;
- (iv) **PKS** ini dan dokumen yang ditandatangani terkait dengan **PKS** ini merupakan kewajiban yang sah, berlaku dan mengikat dan dapat dilaksanakan terhadapnya; dan
- (v) ia akan dan selalu menjamin **PIHAK** lainnya dari dan terhadap kerugian yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran atas pernyataan dan jaminan dalam Pasal ini.

DEMIKIANLAH, **PARA PIHAK** telah menandatangani **PKS** ini pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
PT. MEDIA DOKTER INVESTAMA



Doddy E. Lukito
Direktur

Untuk dan atas nama *dr.*
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp. M
Direktur

LAMPIRAN 1
PENGELOLAAN PIHAK KETIGA

1.	<u>RUANG LINGKUP JASA</u>
	<p>HALODOC akan menyediakan jasa pengelolaan klaim asuransi untuk LAYANAN KESEHATAN YANG DIPERLUKAN SECARA MEDIS dan/atau pengobatan yang diberikan oleh RS ke PASIEN sebagaimana diatur dalam manfaat polis asuransi dari masing – masing PASIEN.</p> <p>Apabila terdapat ketidakpastian mengenai jasa dan pengobatan yang dapat dikelola oleh HALODOC, RS dapat mengecek via portal online HALODOC atau menghubungi layanan telepon 24 jam HALODOC untuk konfirmasi.</p> <p>HALODOC tidak menjamin atau menyatakan jumlah PASIEN yang pasti atau minimum yang dapat ia rujuk kepada RS selama jangka waktu PKS ini.</p>
2.	<u>PROSEDUR</u>
	<p>1. RS wajib membebaskan PASIEN yang dirujuk HALODOC dari setiap dan seluruh pembayaran yang ditanggung oleh perlindungan polis asuransi sebagaimana dikonfirmasi oleh HALODOC via portal online HALODOC atau layanan telepon 24 jam atau SURAT JAMINAN AWAL atau SURAT JAMINAN AKHIR.</p> <p>2. Persyaratan untuk surat rujukan untuk mengakses konsultasi dokter spesialis akan ditentukan oleh perlindungan polis asuransi PASIEN.</p> <p>3. RS wajib menyediakan kamar untuk PASIEN sesuai dengan hak untuk akomodasi sebagaimana diperbolehkan dan dicantumkan dalam SURAT JAMINAN AWAL atau SURAT JAMINAN AKHIR yang dikirim oleh HALODOC. Apabila kamar dengan kelas yang sesuai tidak tersedia, maka RS akan merujuk pada perlindungan polis asuransi PASIEN.</p> <p>4. Apabila dianggap DIPERLUKAN SECARA MEDIS untuk mengisolasi PASIEN, RS harus segera memberitahukan kepada HALODOC tentang perubahan kamar dan mengenai kelebihan jumlah yang ditanggung (termasuk kamar, tes diagnostik, tindakan medis, biaya dokter, dst) yang timbul dari tindakan tersebut.</p> <p>5. Apabila seorang PASIEN meminta dirawat inap dalam kelas kamar yang lebih tinggi daripada yang tertera dalam otorisasi melalui SURAT JAMINAN AWAL atau SURAT JAMINAN AKHIR dari HALODOC, RS wajib (i) memastikan terlebih dulu bahwa PASIEN yang bersangkutan setuju membayar selisih biaya kamar dan perawatan langsung kepada RS pada waktu PASIEN selesai menjalani rawat inap, dan (ii) melaksanakan semua layanan yang diperlukan sejauh otorisasi yang diberikan oleh HALODOC.</p> <p>6. HALODOC akan memasukkan durasi maksimal masa rawat inap dalam SURAT JAMINAN AWAL. Apabila RS bermaksud untuk memperpanjang masa</p>

	rawat inap, RS wajib menghubungi HALODOC untuk mendapatkan SURAT JAMINAN AWAL yang telah direvisi atau mendapatkan metode pembayaran alternatif dari PASIEN .
	7. RS wajib menginformasikan dan meminta persetujuan HALODOC dalam hal terdapat harga obat, pemeriksaan penunjang medis dan tes diagnostik dengan nominal mulai dari Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) keatas per item untuk rawat inap dan mulai dari Rp.500.000 (lima ratus ribu Rupiah) keatas per item untuk rawat jalan.
3.	<u>PENAGIHAN</u>
	1. RS wajib mengirimkan tagihan kepada HALODOC paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah PASIEN selesai menjalani LAYANAN KESEHATAN . HALODOC berhak untuk menolak tagihan yang diterima setelah 30 (tiga puluh) hari kalender.
	2. RS dapat menyerahkan salinan tagihan terlebih dahulu (dengan dokumen asli untuk disusulkan kemudian) melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. surat elektronik ke alamat halotpa@halodoc.com; atau b. portal online HALODOC. <p>Selama menunggu tagihan asli diterima oleh HALODOC, HALODOC dapat memulai pengecekan kelengkapan tagihan. Dalam hal dokumen yang diterima tidak lengkap, HALODOC akan memberitahukan RS selambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya ketidaklengkapan tersebut. RS wajib melengkapi kekurangan dokumen tagihan tersebut selambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen oleh HALODOC.</p>
	3. RS wajib menyerahkan seluruh dokumen klaim melalui surat tercatat kepada HALODOC , termasuk namun tidak terbatas pada (kecuali diminta sebaliknya):
	a. Asli formulir klaim / ringkasan medis / keterangan dokter (laporan singkat dari dokter yang menangani (termasuk anamnesa, riwayat dan diagnosa penyakit dan layanan yang diberikan kepada PASIEN selama perawatan di rumah sakit) yang telah ditandatangani PASIEN .
	b. Asli faktur dan perinciannya, termasuk seluruh biaya dokter. Nama yang tercantum pada faktur dan perinciannya harus sesuai dengan pihak pembayar.
	c. Rincian biaya yang ditagihkan langsung pada PASIEN .
	d. Salinan kartu identitas PASIEN (untuk usia di atas 17 tahun) atau salinan akta kelahiran dan fotokopi KTP orangtua (untuk usia di bawah 17 tahun).
	e. Salinan surat rekomendasi dari rumah sakit lain, jika ada.
	f. Salinan hasil dari tes laboratorium atau tes diagnostik lain, jika ada.
	g. Rincian penggunaan obat (dengan melampirkan bukti resep dokter).
	h. Dalam hal kecelakaan, RS wajib meminta penjelasan dari PASIEN terkait kronologis beserta detil kejadian dan menyertakan keterangan tertulis mengenai kecelakaan tersebut.

	<p>i. Surat Pernyataan asli yang ditandatangani oleh PASIEN atau wali PASIEN. Surat pernyataan asli dilampirkan untuk tagihan rawat inap, melahirkan dan bedah harian.</p>
	<p>j. SURAT JAMINAN AKHIR yang diterbitkan HALODOC.</p>
	<p>4. RS tidak berwenang menerbitkan tambahan tagihan asli kepada PASIEN atau pihak ketiga mana pun.</p>
	<p>5. RS wajib mengirimkan seluruh dokumen tagihan asli dengan penjaminan dari HALODOC ke alamat sebagai berikut:</p> <p>PT. MEDIA DOKTER INVESTAMA Alamat : Jl. HR Rasuna Said Kav B32-33 Jakarta Selatan 12920 U.P : Departemen Claim HALODOC Nomor Telepon : 021-3950 6663 / 8062 7946</p>
4.	<u>PEMBAYARAN</u>
	<p>1. Setelah menerima seluruh dokumen klaim secara lengkap, HALODOC akan mentransfer pembayaran ke RS dalam maksimum 14 (empat belas) hari kerja (kecuali untuk biaya LAYANAN KESEHATAN tertentu yang akan dibayarkan langsung oleh perusahaan asuransi kepada RS). Untuk hal ini, HALODOC telah mendapat jaminan penuh dari PT Mensa Binasukses (MBS) apabila terjadi keterlambatan pembayaran yang merupakan kewajiban HALODOC. Surat jaminan dari MBS sebagaimana terlampir dalam PKS dalam Lampiran 5.</p>
	<p>2. Pembayaran akan dilakukan oleh HALODOC ke rekening RS sebagai berikut:</p> <p>Nama pemegang rekening : P4M Undaan Nomor rekening : 142 – 00 – 7500007 – 4 Nama bank : Mandiri Cabang : Tunjungan Plaza</p> <p>Setiap perubahan nomor rekening wajib diinformasikan kepada HALODOC selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif penggunaan rekening baru tersebut.</p>
	<p>3. HALODOC akan mengirim bukti pembayaran kepada RS beserta rincian dari setiap tagihan. Bukti pembayaran itu akan dikirim ke alamat e-mail berikut:</p> <p>Nama : Hadi Prayitno, S.E., Ak. Bagian : Kepala Bagian Keuangan Nomor Telepon : 031 – 5343 806, 5319 619 ext. 4511 E-mail : keuangan.rsmu@gmail.com</p>
	<p>4. Rincian mengenai pembayaran co-payment, ko-asuransi, potongan atau kelebihan biaya akan disediakan oleh HALODOC dalam SURAT JAMINAN AKHIR yang akan disediakan oleh HALODOC sebelum PASIEN keluar rumah sakit dan RS wajib menagih bagian dari tagihan total langsung dari PASIEN pada waktu keluar rumah sakit. HALODOC akan berkewajiban membayar sisanya.</p>

	<p>5. RS berhak memberlakukan semua PESERTA HALODOC sebagai pasien umum apabila HALODOC telah mengonfirmasi kelengkapan tagihan namun HALODOC tidak membayar tagihan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberian konfirmasi oleh HALODOC.</p>
5.	<p><u>KEWAJIBAN HALODOC</u></p>
	<p>1. HALODOC harus memberikan layanan yang cepat dan efisien kepada RS untuk mendukung PKS ini, termasuk menyediakan portal online dan layanan telepon 24 jam untuk memberikan konfirmasi segera mengenai penerimaan PASIEN kepada RS.</p>
	<p>2. HALODOC akan menjamin pembayaran pada atau sebelum hari pertama perawatan apabila SURAT JAMINAN AWAL telah diterbitkan.</p> <p>Apabila alasan untuk penerimaan tidak jelas atau lebih bersifat gejala daripada diagnosa, maka HALODOC akan menghubungi RS setiap hari hingga diagnosa yang pasti dibuat. Apabila diagnosa yang ditegaskan adalah kejadian yang tidak ditanggung dalam polis PASIEN, maka HALODOC akan memberitahukan kepada RS bahwa jaminan akan dihentikan. Seluruh biaya yang timbul hingga saat itu akan tetap ditanggung oleh HALODOC.</p>
	<p>3. HALODOC wajib mengonfirmasi keanggotaan dan kelayakan PASIEN untuk mendapatkan LAYANAN KESEHATAN dari RS.</p>
	<p>4. Dalam hal terdapat LAYANAN KESEHATAN tertentu yang akan dibayar langsung oleh perusahaan asuransi kepada RS, HALODOC wajib menginformasikan nama perusahaan tersebut yang akan melakukan pembayaran langsung kepada RS.</p>
6.	<p><u>HAK HALODOC</u></p>
	<p>1. HALODOC berhak mendapatkan jaminan dari RS bahwa PASIEN yang dikelola oleh HALODOC mendapat LAYANAN KESEHATAN dari RS sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam PKS ini.</p>
	<p>2. HALODOC berhak mendapatkan informasi dari RS mengenai berita apa pun tentang fasilitas atau kendala dan hambatan yang dapat menghalangi jumlah PASIEN yang dapat dirujuk.</p>
	<p>3. HALODOC berhak mendapatkan akses bebas ke PASIEN melalui monitoring dan catatan medis PASIEN yang diperlukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. untuk mengetahui kondisi umum kesehatan PASIEN, HALODOC berhak mendapatkan informasi dari tim medis RS. b. untuk mengetahui pengobatan serta kondisi secara keseluruhan dari PASIEN, HALODOC berhak mendapatkan informasi dari dokter yang merawat dan atau dengan perawat RS dengan izin dari dokter yang merawat.



7.	KEWAJIBAN RS
	<p>1. RS wajib memberikan informasi terkait dengan PASIEN kepada HALODOC melalui monitoring dan catatan medis PASIEN. RS menjamin bahwa RS telah mendapatkan persetujuan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dari PASIEN dan tim medis RS sehingga RS dapat melakukan kewajibannya untuk memberikan informasi terkait dengan PASIEN kepada HALODOC.</p>
	<p>2. Untuk kepentingan uji tuntas, sebelum menambahkan RS ke dalam daftar HALODOC, RS wajib menyerahkan kepada HALODOC dokumen-dokumen berikut, termasuk namun tidak terbatas pada, Surat Izin Operasional Rumah Sakit, akta perusahaan beserta pengesahan Menteri Hukum dan HAM, buku tarif, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan.</p>
	<p>3. RS akan menerima PASIEN dan menyediakan layanan tepat waktu dan RS wajib memastikan bahwa LAYANAN KESEHATAN yang diberikan kepada PASIEN adalah untuk KEPERLUAN MEDIS. LAYANAN KESEHATAN yang diberikan meliputi (kecuali ditentukan lain dalam polis asuransi PESERTA):</p> <ul style="list-style-type: none"> (a). Rawat inap (b). Rawat jalan dokter umum dan spesialis (c). Rawat gigi (d). Rawat kehamilan dan melahirkan normal / cesar (e). Instalasi gawat darurat (f). Pemeriksaan laboratorium, radiologi dan penunjang diagnostik lainnya (g). Fisioterapi dan Dialisis (h). Farmasi (i). <i>Medical Check Up</i> (j). Pengadaan ambulans (k). Perawatan harian
	<p>4. RS wajib menyerahkan kepada HALODOC suatu perkiraan biaya awal dari LAYANAN KESEHATAN yang dapat diperkirakan dan laporan medis yang diperbarui secara tepat waktu, atas permintaan dari HALODOC.</p>
	<p>5. RS wajib menyerahkan setiap dan seluruh harga dan denominasi kamar yang berlaku, termasuk perubahannya dari waktu ke waktu. Harga yang diberlakukan untuk PASIEN HALODOC minimal setara dengan harga yang diberlakukan kepada pasien umum di RS atau harga yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebelumnya.</p>
	<p>6. Dalam hal terdapat perubahan harga, RS wajib memberikan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya kepada HALODOC. Apabila harga baru tidak diberikan kepada HALODOC dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, HALODOC berhak untuk membayar berdasarkan informasi harga terakhir yang diberikan. Rincian harga tersedia bagi HALODOC sebagaimana diperlukan dan secara kasus per kasus untuk memungkinkan RS memberikan proses yang akurat kepada HALODOC untuk penerimaan sebelum SURAT JAMINAN AWAL dikeluarkan.</p>

	7. RS wajib melaporkan PASIEN yang dikelola HALODOC paling lambat 1x24 jam serta mengirimkan laporan medis awal yang lengkap dari tanggal PASIEN masuk kepada HALODOC .
	8. RS wajib mengonfirmasi identitas PASIEN dengan kartu identitas berfoto, kelayakan PASIEN , juga keabsahan dan tanggal berakhirnya setiap SURAT JAMINAN AWAL . Apabila RS tidak melakukan verifikasi sesuai prosedur di atas, maka HALODOC tidak akan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karenanya.
	9. RS wajib memberikan LAYANAN KESEHATAN yang bermutu dengan harga yang pantas kepada PASIEN yang dirujuk oleh HALODOC .
	10. RS wajib memudahkan kontak langsung antara dokter yang menangani dan HALODOC untuk mendorong dokter tersebut menjawab secara langsung telepon dari HALODOC dari waktu ke waktu.
	11. Dalam keadaan gawat darurat, RS wajib memberikan pertolongan dan perawatan terlebih dahulu kepada PASIEN , kemudian dapat menghubungi HALODOC dalam kurun waktu 1x24 jam untuk mendapatkan SURAT JAMINAN AWAL .
	12. RS harus memastikan integritas dan profesionalisme tingkat tinggi dalam pemberian LAYANAN KESEHATAN kepada PASIEN dari HALODOC dan segera memberitahukan kepada HALODOC mengenai hal-hal dan tantangan yang mungkin menghambat RS untuk melakukan hal tersebut.
	13. Apabila RS bermaksud untuk menghentikan sementara LAYANAN KESEHATAN kepada PESERTA dari HALODOC , maka RS berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada HALODOC beserta alasan adanya penghentian sementara paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya.
	14. RS wajib memberitahukan HALODOC secara tertulis mengenai penambahan cabang baru disertai dengan alamat cabang, nomor faksimili, alamat email, nomor telepon dan/atau handphone serta <i>contact person</i> .
8.	<u>HAK RS</u>
	1. RS berhak menerima pembayaran biaya-biaya LAYANAN KESEHATAN PESERTA yang dikelola oleh HALODOC .
	2. RS berhak menerima informasi dari HALODOC mengenai perubahan kepesertaan, benefit PESERTA , dan hal-hal lain yang terkait dengan PKS ini.

LAMPIRAN 2
PEMBAYARAN BIAYA ADMINISTRASI

Atas **HALODOC** setuju untuk membebaskan **RS** dari kewajiban pembayaran Biaya Jasa untuk tahun pertama sejak tanggal penandatanganan PKS ini. Untuk tahun selanjutnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk mendiskusikannya lebih lanjut berdasarkan utilisasi yang kemudian dan akan dituangkan dalam bentuk amandemen PKS beserta dengan perpanjangan jangka waktu PKS.

**LAMPIRAN 3
TIPE KAMAR & HARGA**

*Tipe kamar dan harga akan disampaikan oleh **RS** secara terpisah yang merupakan kesatuan dari Lampiran 3 **PKS** ini.*



LAMPIRAN 4
MEREK DAGANG



↖

↳

LAMPIRAN 5
SURAT PENJAMINAN DARI MBS



SURAT PENJAMINAN

Yang berandatangan di bawah ini

PT Mensa Binasukses, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Pulo Kambing II No.26, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur 13030, dalam hal ini diwakili oleh **A.J. Halim Djamwari** selaku **Direktur** (selanjutnya disebut dengan "**MBS**") menesangkan hal – hal sebagai berikut:


1. Bahwa **MBS** dan **PT Media Dokter Investama (HALODOC)** merupakan bagian dari **Mensa Group**.
2. Sehubungan dengan proposal yang disampaikan oleh **HALODOC** kepada Rumah Sakit, Klinik, Optik, dan Laboratorium di Indonesia terkait dengan permohonan kerjasama baru ("**MoU**"), **MBS** dengan ini menyatakan akan menjamin apabila terjadi keterlambatan pembayaran yang merupakan kewajiban **HALODOC**.

Demikian Surat Jaminan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak mana pun agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Agustus 2017

Andreas Jacobus Halim Djamwari
Direktur

LAMPIRAN 6
CONTOH KARTU PESERTA



**LAMPIRAN 7
RINCIAN KONTAK**

A. RINCIAN KONTAK HALODOC

Penyedia Layanan Telepon 24 jam

E-mail : partnership@halodoc.com

Divisi Hubungan Penyedia

Layanan hanya pada hari Senin hingga Jumat. Jam Kerja 08.00 hingga 17.00.

Telepon: 021 - 80657343

E-mail : partnership@halodoc.com

Divisi Keuangan (untuk informasi pembayaran)

Pelayanan hanya pada hari Senin sampai Jumat. Jam Kerja 08.00 sampai 17.00.

Email : halotpa@halodoc.com

B. RINCIAN KONTAK RS

Divisi Keuangan

Nama : Hadi Prayitno, S.E., Ak.

E-mail : keuangan.rsmu@gmail.com

Nomor Telepon: 0857 3153 3899

Divisi Marketing

Nama : Yonita Eka Sudarto, S.Sos.

E-mail : marketing.rsmataundaan@gmail.com

Nomor Telepon: 0812 1606 997

Divisi Legal

Nama : Dhania Putri Ambarsari, S.H., M.Kn

E-mail : sekretariat@rsmataundaan.co.id

Nomor Telepon: 0857 3192 9622

Divisi Pendaftaran

Nama : Nurhayati Aisyah V.H

E-mail : keuangan.rsmu@gmail.com

Nomor Telepon: 0822 3000 0930

Divisi Pemulangan Pasien

Nama : Muhammad Arif Budiono, S.KM

E-mail : jamkes@rsmataundaan.co.id

Nomor Telepon: 0857 3311 1922